



BUPATI SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi dan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum maka perlu diatur tentang penyelenggaraannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran .
15. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
18. Angkutan Barang Umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
19. Angkutan Barang Khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
21. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap baik berjadwal tetap maupun tidak berjadwal.
22. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang .
23. Izin Insidental adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki .
24. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
25. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

26. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah kegiatan pelayanan perizinan langsung kepada badan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
29. Usaha Angkutan Umum adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah memberikan dasar untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Subyek penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum adalah badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum di wilayah daerah.

Pasal 4

Obyek penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan angkutan orang dan/atau barang yang melakukan kegiatan pengangkutan di wilayah daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Jenis Kendaraan Bermotor Umum yang Digunakan Untuk Angkutan

Pasal 5

- (1) Jenis kendaraan bermotor umum yang dapat digunakan untuk pengangkutan orang adalah mobil bus atau mobil penumpang.
- (2) Jenis kendaraan bermotor umum yang dapat digunakan untuk pengangkutan barang adalah angkutan barang umum.
- (3) Jenis kendaraan bermotor umum yang dapat digunakan untuk pengangkutan orang dan barang adalah mobil umum yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :
 - a. persyaratan khusus;
 - b. persyaratan teknis;
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di wilayah tertentu di Daerah yang belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan;
 - c. terlindunginya dari sinar matahari dan/ atau hujan secara langsung;
 - d. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya paling sedikit 0,6 (nol koma enam) meter;
 - e. tersedianya sirkulasi udara;
 - f. tersedia luas lantai ruang muatan paling sedikit 0,4 (nol koma empat) meter persegi per penumpang;
 - g. jumlah penumpang dan barang dibatasi sesuai dengan jenis kendaraan;
 - h. memiliki dan membawa izin penyelenggaraan angkutan barang dan orang mengangkut penumpang;
 - i. jumlah muatan tidak boleh melebihi ketentuan baik dalam jumlah maupun ukuran baik ketinggian maupun badan hukum kendaraan

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 7

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur terdiri dari :
 - a. angkutan Perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah; dan
 - b. angkutan Perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah.
- (2) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah yang menghubungkan:
 - a. kawasan perdesaan satu dengan kawasan perdesaan lainnya;
 - b. kawasan Ibukota Kecamatan dengan kawasan perdesaan;
 - c. kawasan Ibukota Kabupaten dengan kawasan perdesaan.
- (3) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek antar Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan serta antar Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kecamatan di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 8

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan di kawasan tertentu .
- (2) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas di wilayah daerah.
- (3) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan, yaitu angkutan lingkungan .
- (4) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan mobil penumpang umum .

BAB V

PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Perizinan Angkutan Secara Umum

Pasal 9

- (1) Setiap badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

- (2) Setiap badan hukum yang menambah angkutan wajib memiliki izin penambahan.

Bagian Kedua
Jenis Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 10

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki :
- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek .
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans ; atau
 - b. pengangkutan jenazah .

Pasal 11

- (1) Dalam hal perusahaan angkutan telah memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, namun keluar dari trayek yang telah ditentukan, maka wajib mengajukan Izin Insidentil.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk keperluan ke luar daerah dalam hal :
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar dan keagamaan, angkutan haji, liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat seperti kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, situasi darurat dan bencana alam;
 - c. harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) .
- (3) Izin Insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan sesuai dengan tujuan dan paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- c. fotocopy buku uji yang masih berlaku;
- d. fotocopy akte pendirian badan hukum;
- e. surat keterangan domisili badan hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat;
- f. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan untuk garasi;
- g. fotocopy Izin Gangguan untuk fasilitas penyimpanan kendaraan;

- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum.

Bagian Keempat
Tata Cara Perizinan

Pasal 13

Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diterima lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diterima lengkap dengan benar, belum ada kepastian diterima atau tidak, maka dianggap ijin telah diberikan.

Pasal 16

Pada saat pemohon menerima Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, maka pemohon akan memperoleh kartu pengawasan.

Bagian Kelima
Masa Berlakunya Izin

Pasal 17

- (1) Masa Berlakunya Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu izin.

Pasal 18

- (1) Kartu Pengawasan yang berfungsi sebagai bukti telah memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Kartu Pengawasan, dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. permohonan tertulis;
 - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotocopy buku uji;
 - e. fotocopy buku Jasa Raharja;
 - f. fotocopy Izin penyelenggaraan angkutan orang, angkutan barang, serta angkutan orang dan barang.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 19

Kewajiban pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah :

- a. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan bermotor Umum;
- b. mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- c. mengganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila dapat dibuktikan kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan pemegang izin;
- d. mengoperasikan kendaraan bermotor dengan memenuhi persyaratan laik jalan;
- e. mempekerjakan pengemudi dan *crew* sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ;
- f. menggunakan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan bermotor Umum sesuai dengan peruntukannya;
- g. memperpanjang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan bermotor Umum apabila masa ijinnya habis.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

Larangan bagi pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum adalah :

- a. melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan dan laik jalan;
- c. mempekerjakan Pengemudi dan *crew* yang tidak memenuhi persyaratan;
- d. melakukan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan angkutan .

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum dapat dicabut apabila :

- a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum diterima belum melaksanakan kegiatan;
- b. atas permintaan sendiri menghentikan usahanya;
- c. melanggar salah satu ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- d. tidak melakukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Umum ketika masa berlakunya izin habis.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap badan hukum diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. melakukan penambahan jumlah armada tanpa melakukan Izin perluasan / Izin penambahan;
 - b. menyimpang dari trayek yang diizinkan tanpa memiliki Izin insidental;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari sejak dikirimkannya surat peringatan.
- (4) Dalam hal Badan hukum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga dikenai sanksi administrasi berupa pembekuan Izin.
- (5) Apabila badan hukum telah melakukan kewajiban akibat melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembekuan Izin dicabut dan Izin dapat dipergunakan kembali sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Keputusan Bupati .
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat.

BAB XI

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari badan hukum sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 19 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, serta Pasal 20 selain dicabut izinnnya, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 02 - 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 - 02 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. UMUM.

Sesuai dengan filosofi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Seiring dengan adanya perubahan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, dimana di dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat beberapa perubahan dan perbaikan yang diharapkan dapat mewujudkan hal sebagaimana tersebut di atas.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan bidang Lalu lintas dan angkutan jalan juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang perlu ditinjau kembali berkaitan dengan telah ditetapkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum pada intinya berisi ketentuan mengenai Surat Ijin Perusahaan Angkutan dan ketentuan Retribusi atas pemberian ijin Perusahaan Angkutan.

Ketentuan mengenai Surat ijin Perusahaan Angkutan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 173 terdapat perbedaan nomenklatur ijin yang semula Ijin Perusahaan angkutan berubah menjadi Izin penyelenggaraan angkutan. Selain itu dalam Pasal 173 dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pula dengan jelas subyek dari perijinan adalah Perusahaan angkutan umum yang merupakan badan hukum, sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum, subyek perijinan adalah setiap orang / badan hukum. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum belum dijelaskan pula jenis-jenis kendaraan yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan angkutan di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum, sementara hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang- Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan mengenai Retribusi atas pemberian ijin Perusahaan Angkutan, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 141 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukan merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah khususnya golongan Retribusi Perijinan Tertentu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu juga tidak terdapat jenis Retribusi atas pemberian ijin Perusahaan Angkutan, sehingga ketentuan retribusi atas jasa pemberian ijin pengusahaan angkutan Kendaraan Bermotor Umum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ijin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum perlu dicabut karena bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Diharapkan dengan pengaturan Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum ke dalam Peraturan Daerah dapat meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya pelaksanaan perizinan penyelenggaraan angkutan di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib, lancar, teratur serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain dapat memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat, Peraturan Daerah ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu peran dari Pemerintah Daerah dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum khususnya dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan kepada masyarakat secara umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Izin Insidentil dapat diberikan kepada Pemohon yang akan menggunakan mobil bus dan / atau mobil barang .

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Setelah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek akan diberikan izin trayek, sedangkan untuk Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dan angkutan khusus atau alat berat akan mendapatkan izin operasi.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang” dapat berupa :

- a. Badan Usaha Milik Daerah adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah;
- c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang;
- d. Koperasi adalah dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan keuntungan/laba sebagai tujuan utamanya, karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai” adalah:

- a. apabila kondisi wilayah tersebut belum tersedianya secara cukup kendaraan bermotor angkutan orang untuk melayani mobilitas masyarakat sehingga perlu didukung dengan mobil barang; dan
- b. rasio faktor muat (load factor) mobil bus dan mobil penumpang untuk angkutan orang lebih dari 150% (seratus lima puluh per seratus) .

Yang dimaksud dengan “kondisi geografis yang belum memadai” adalah bila kendaraan bermotor angkutan orang tidak dimungkinkan untuk digunakan karena :

- a. merupakan wilayah pegunungan, pesisir pantai dan/atau daerah yang dilalui sungai-sungai kecil; dan
- b. topografi kemiringan sangat terjal.

Yang dimaksud dengan “prasarana jalan yang belum memadai” adalah bila tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor angkutan orang karena:

- a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat
- b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
- c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat terjal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan lain” adalah kepentingan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan keamanan, sosial/ kemasyarakatan, dan keadaan darurat yang disebabkan tidak dapat menggunakan mobil penumpang atau mobil bus.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terlindunginya dari sinar matahari dan/ atau hujan secara langsung” adalah kendaraan angkutan penumpang umum dan / atau barang umum yang didesain secara khusus dengan menggunakan rumah-rumah dan/ atau Khusus untuk kendaraan angkutan barang umum bak terbuka wajib menggunakan helm pengaman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jumlah penumpang dan barang dibatasi sesuai dengan jenis kendaraan” adalah kendaraan yang menggunakan mobil penumpang dan barang umum sesuai dengan daya angkut kendaraan yang di ijinkan atau yang tercatat dalam Buku Uji Kendaraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perdesaan satu dengan kawasan perdesaan lainnya” adalah angkutan berada pada jaringan trayek dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan Ibukota Kecamatan dengan kawasan perdesaan” adalah angkutan yang berada pada jaringan trayek dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan ibukota Kabupaten dengan kawasan perdesaan” adalah angkutan yang berada pada jaringan trayek dari satu ibukota Kabupaten menuju ke kawasan perdesaan yang masih dalam satu daerah yang terikat dalam trayek.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “angkutan lingkungan” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Huruf a

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek .

Penyelenggaraan angkutan orang dan barang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah, seperti tempat terpencil, misalnya desa dengan transportasi yang belum memadai, sehingga mobil barang bisa digunakan untuk mengangkut orang dan disebut dengan angkutan perintis .

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Badan hukum wajib memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang / pengirim barang karena kelalaian dalam melaksanakan pelayanan angkutan didasarkan pada kesepakatan bersama dan / atau Putusan Pengadilan .

Huruf c

Penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga harus dibuktikan bahwa kerugian tersebut adalah disebabkan oleh kesalahan pemegang izin berdasarkan Putusan Pengadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan laik jalan” adalah dalam mengoperasikan kendaraan bermotor, pengusaha perusahaan angkutan umum wajib melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengurangi tingkat kebisingan dan polusi udara dalam rangka mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pemegang Ijin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum dilarang mempekerjakan Pengemudi dan *crew* yang tidak memenuhi persyaratan” adalah pengusaha perusahaan angkutan umum dilarang mempekerjakan para pengemudi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Pengusaha perusahaan angkutan umum tidak diperbolehkan memberlakukan jam kerja bagi para pengemudi/ *crew* melebihi waktu jam kerja 8 (delapan) jam sehari dan/ atau dapat memberlakukan jam kerja paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam dalam hal keadaan tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peruntukannya” adalah setiap pengusaha perusahaan angkutan umum harus mematuhi ketentuan dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Ijin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum termasuk jenis kendaraan bermotor umum yang dipergunakan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat” adalah disesuaikan dengan kesiapan daerah antara lain kemampuan keuangan daerah dan personilnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unsur pembina” adalah Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Daerah.

Yang dimaksud dengan “unsur penyelenggara” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. jalan;
- b. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. perindustrian;
- d. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalulintas.

Yang dimaksud dengan “unsur akademisi” adalah orang perorangan yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok yang menaruh minat dan/ atau melakukan kajian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah terdiri atas :

- a. Bupati;
- b. Kepala Kepolisian Resor;
- c. Badan hukum Usaha Milik Negara dan/ atau Badan hukum Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Asosiasi perusahaan angkutan umum;
- e. Perwakilan perguruan tinggi;
- f. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pada saat melaksanakan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Di Jalan Dengan Kendaraan bermotor Umum wajib berbadan hukum.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2